



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
NOMOR : 125 TAHUN 2022
TENTANG
PENGANGKATAN KETUA GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
MASA JABATAN 2022-2025**

Bismillahirrahmanirrahim
Dengan Rahmat Allah Subhanahu Wata'Ala
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan penjaminan mutu internal di Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jakarta, perlu mengangkat Ketua Gugus Kendali Mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jakarta
- b. bahwa calon Ketua Gugus Kendali Mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jakarta yang diusulkan telah menyatakan kesediannya dan memenuhi persyaratan administratif serta dianggap mampu untuk melaksanakan tugas dan jabatannya;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/ 2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
8. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
9. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M tentang Penjabaran Pedoman PP Muhammadiyah Nomor : 02/PED/I.0/B/ 2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
10. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2022;
11. Keputusan PP. Muhammadiyah Nomor : 1230/KEP/I.0/D/2021, tanggal 17 Ramadhan 1442 H / 29 April 2021 M tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta .Masa Jabatan 2021-2025.
- Memperhatikan : Surat Dekan Pertanian Nomor: 80/F.5-UMJ/IX/2022 tanggal 22 September 2022 perihal: Permohonan Perubahan dan Pengangkatan Jabatan Dosen Tetap Fakultas Pertanian UMJ.

42

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TENTANG PENGANGKATAN KETUA GUGUS KENDALI MUTU PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA MASA JABATAN 2022-2025**

Pertama : Mengangkat dan Menetapkan Saudari :

Dian Diani Tanjung, SP., M.Si.

Sebagai Ketua Gugus Kendali Mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jakarta;

- Kedua : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat dengan penuh rasa tanggung jawab;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Jakarta;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki atau ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 16 Ra'biul Awal 1444 H
12 Oktober 2022 M

Rektor,



[Handwritten Signature]
Dr/ Ma'mun Murod, M.Si.
N/IDN : 0313067301

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Badan Pembina Harian (BPH)
2. Wakil Rektor I, II, III, & IV
3. Dekan Fakultas Teknik
4. Ketua BPM
5. Biro Perencanaan dan Keuangan
6. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan
7. Biro Umum dan Sumber Daya Insani
8. Sumber Daya Insani

Universitas Muhammadiyah Jakarta

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TENTANG PENGANGKATAN KETUA GUGUS KENDALI MUTU PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA MASA JABATAN 2022-2025**

Pertama : Mengangkat dan Menetapkan Saudari :

Dian Diani Tanjung, SP., M.Si.


Sebagai Ketua Gugus Kendali Mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jakarta;

- Kedua : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat dengan penuh rasa tanggung jawab;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Jakarta;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki atau ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 16 Ra'biul Awal 1444 H
12 Oktober 2022 M

Rektor,


Dr. Ma'mun Murod, M.Si.
NIDN : 0313067301

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Badan Pembina Harian (BPH)
2. Wakil Rektor I, II, III, & IV
3. Dekan Fakultas Teknik
4. Ketua BPM
5. Biro Perencanaan dan Keuangan
6. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan
7. Biro Umum dan Sumber Daya Insani
8. Sumber Daya Insani

Universitas Muhammadiyah Jakarta